



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Ahmad Yani no. 02 no. Telp (0434) 25028 Kotamobagu kode pos 95711

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR: 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KOTA KOTAMOBAGU

SEKRETARIS DPRD,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Sekretaris DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem pPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 6 Februari 2017

**SEKRETARIS DPRD
KOTA KOTAMOBAGU**



Drs. HUSAIN MAMONTO, MSI
PEMUDA UTAMA MUDA / IVC
NIP. 19601205 198803 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 17 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2017

Instansi : Sekretariat DPRD

Tugas : Memberikan pelayanan Administratif kepada anggota DPRD Kota Kotamobagu.

Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota Kotamobagu
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota Kotamobagu
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota Kotamobagu
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Kotamobagu
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentasi aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah aspirasi yang ditindak lanjuti oleh dewan	x	100%	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD
		Jumlah aspirasi masyarakat yang masuk				
Terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai kebutuhan	Persentase jumlah produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditanda tangani	x	100%	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada propempera				

SEKRETARIS DPRD
KOTA KOTAMOBAGU



Drs. HUSAIN MAMONTO, MSI
PEMBA UTAMA MUDA / IVC
NIP. 196012051988031013